



Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak: Tantangan dan Peluang di Era Modern

Implementation of the Child Friendly Islamic Boarding School Policy: Challenges and Opportunities in the Modern Era

Received:

20 November 2024

Accepted:

23 December 2024

Published online:

31 December 2024

*Moh Mahmudi¹, Fernanda Setya Putra Abdullah¹, Hayat¹¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

*Correspondence email: mudm3027@gmail.com



Abstract

Islamic boarding schools as religious-based educational institutions have a very strategic role in forming children's character and spiritual values. This research aims to explore the implementation of policies regarding Child-Friendly Islamic Boarding Schools, as well as the challenges and opportunities faced in the modern context. This research method uses literature study by collecting several journals related to the title and focus of the research raised. By analyzing various academic sources and related policies, this research identified that the challenges faced include: lack of understanding of child protection, understanding of gender, and limited access to information in remote areas. On the other hand, there are opportunities that arise from increasing public attention to children's rights, support for government policies, and technological innovation that can support the sustainability of education. The study results show that collaboration between educational institutions, government and society is very important to optimize the implementation of this policy. In this way, it is hoped that Islamic Boarding Schools can be transformed into places that are child-friendly, comfortable and successful in supporting their growth.

Keywords: Boarding School, Policy, Child Friendly

Abstrak

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan tentang Pondok Pesantren Ramah Anak, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam konteks modern. Metode Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan cara mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan judul dan fokus penelitian yang diangkat. Dengan menganalisis berbagai sumber akademik dan kebijakan terkait, penelitian ini mengidentifikasi bahwa adanya tantangan yang dihadapi meliputi: kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak, pemahaman mengenai gender, dan keterbatasan akses informasi di daerah terpencil. Di sisi lain, terdapat peluang yang muncul dari meningkatnya perhatian publik terhadap hak anak, dukungan kebijakan pemerintah, serta inovasi teknologi yang dapat mendukung keberlanjutan pendidikan. Hasil studi menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan ini. Dengan demikian, harapannya Pondok Pesantren dapat bertransformasi menjadi tempat yang ramah anak, nyaman dan berhasil dalam mendukung pertumbuhan mereka.

Kata kunci: Pondok Pesantren, Kebijakan, Pesantren Ramah Anak

How to cite:

Mahmudi, M., Abdullah, F.S.P., & Hayat. (2024). Implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak: Tantangan dan Peluang di Era Modern. *Jejaring Administrasi Publik*, 16(2), 131–144. <https://doi.org/10.20473/jap.v16i2.65651>

Pendahuluan

Berkurangnya kepercayaan orang tua zaman sekarang terhadap lembaga pendidikan Pondok Pesantren menjadi perhatian serius. Tindakan kekerasan terhadap anak atau santri di Pondok Pesantren menjadi isu yang sering diperbincangkan di masyarakat. Beberapa bulan ini, ada beberapa Pondok Pesantren yang terindikasi kasus kekerasan terhadap santri. Kekerasan yang dimaksud disini termasuk pada kekerasan fisik seperti kekerasan seksual, pemukulan, hukuman yang menjatuhkan mental anak-anak dan lain-lain (Mustofa & Amin, 2023; Napitupulu, 2018). Dilansir dari Kompas.id, sejak awal tahun 2024 terdapat lebih dari 100 anak yang telah menjadi korban kekerasan di lingkungan pesantren (Aranditio, 2024). Kasus ini bisa terjadi karna kurangnya kontrol langsung dari pihak pengelola pesantren atau pimpinan di Pondok Pesantren tersebut. Berdasarkan penelitian, kasus kekerasan di lingkungan pesantren meningkat karena lemahnya sistem pengawasan dan manajemen kelembagaan yang berperspektif perlindungan anak (Lestari & Hisbullah, 2020; Fathurrahman et al., 2023) serta kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak menjadi penyebab utama kasus-kasus ini terus terjadi (Farhani, 2021).

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang lahir dari akar budaya Indonesia dan berperan sebagai pusat pembelajaran agama sekaligus pembentukan karakter (Harweli & Aprison, 2024). Ridwan Nashir (2005) menjelaskan bahwa pondok pesantren adalah "lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam". Sedangkan menurut Daulay (2016) "pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian". Dari penjelasan diatas dapat diringkas bahwa Pondok Pesantren hadir sebagai lembaga Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam yang ada di Indonesia. Kehadiran Pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan saja, tetapi juga sebagai lembaga penyiaran agama dan sosial keagamaan.

Pendidikan Pondok Pesantren terkadang juga dikenal sebagai bagian dari warisan sejarah yang kaya akan ilmu keagamaan. Pendidikan tersebut terkenal karena kontribusinya dalam membentuk karakter, moral, dan spiritualitas generasi muda. Lebih lanjut, pesantren juga menjadi pusat pembentukan karakter santri melalui integrasi nilai-nilai keislaman dengan kehidupan sehari-hari (Lestari & Hisbullah, 2020). Namun, tantangan di era modern ini menuntut pesantren untuk lebih responsif terhadap perlindungan anak dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial (Badrudin et al., 2017; Napitupulu, 2018; Mustofa & Amin, 2023). Kehadiran Pondok Pesantren saat ini diharuskan bisa membawa perubahan baik secara sistem kelembagaan maupun manajemen pengelolaan lembaga yang ramah anak (Arief & Assya'bani, 2022).

Manajemen pengelolaan Pondok Pesantren Ramah Anak sangat penting sekali untuk menjadi bahan penelitian. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab isu-isu kekerasan

yang sering terjadi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan perlindungan anak di lembaga pendidikan, termasuk pesantren (Rahayu, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa berdampak kebijakan tentang Pondok Pesantren Ramah Anak ini terhadap perubahan manajemen pengelolaan pendidikan di pesantren. Kebijakan yang dimaksud diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pondok Pesantren Ramah Anak dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren. Munculnya beberapa kebijakan tentang Pondok Pesantren Ramah Anak ini bertujuan untuk memberikan panduan pesantren ramah anak dalam memastikan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak (Fathurrahman et al., 2023) serta meningkatkan tata kelola Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sehat tanpa adanya tindakan kekerasan.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Albert, A., & Sesmiarni, Z. (2022), yang dipublikasikan dalam Jurnal Pendidikan Indonesia. Dengan judul penelitian “Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren Melalui Pengembangan Program Pondok Pesantren Ramah Anak di Pesantren Terpadu Serambi Mekkah Padangpanjang,” penelitian ini menghasilkan strategi pelaksanaan program Pondok Pesantren Ramah Anak dengan mengacu pada model pengembangan Rowntree. Strategi tersebut dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: perencanaan program pesantren sesuai dengan tahapan tumbuh kembang santri, lingkungan pesantren yang mendukung tumbuh kembang santri, sarana dan prasarana yang memadai, serta pesantren yang menjamin hak partisipasi anak.

Kebijakan Program Pondok Pesantren Ramah Anak ini bukanlah hal baru karena telah ada sejak tahun 2014 dan terus mengalami evaluasi serta pembenahan kebijakannya. Tetapi faktanya, masih banyak Pondok Pesantren yang tidak menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor, seperti banyaknya berdiri lembaga pendidikan yang mengatasnamakan Pondok Pesantren walaupun belum ada izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tantangan utama terletak pada ketidakmerataan implementasi kebijakan akibat keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, dan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak (Lisdaleni et al., 2022). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ramah anak di pesantren memerlukan strategi yang sistematis, termasuk pelibatan masyarakat sekitar, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan pengembangan infrastruktur yang ramah anak (Ja'far, 2018; Ismail & Asrori, 2023). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan seperti ketidaktahuan pengurus pesantren terhadap regulasi yang berlaku dan keterbatasan anggaran (Badrudin et al., 2017).

Banyaknya Pondok Pesantren yang tidak memiliki izin penyelenggaraan seringkali menjadi

penghambat berjalannya suatu kebijakan. Pondok Pesantren yang tidak terdaftar secara resmi memang sering kali beroperasi tanpa memenuhi standar penyelenggaraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam hal kurikulum, fasilitas, maupun pengawasan (Napitupulu, 2018; Farhani, 2021). Meskipun demikian, pesantren yang belum resmi ini seringkali melaksanakan program-program yang serupa dengan lembaga Pondok Pesantren yang sudah resmi, yang berpotensi membingungkan masyarakat dan peserta didik. Salah satu dampak serius dari keberadaan Pondok Pesantren yang tidak resmi ini adalah minimnya pengawasan terhadap praktik-praktik yang berlangsung di dalamnya, yang sering kali mencakup tindakan kekerasan terhadap santri. Kekerasan fisik maupun psikologis sering kali terjadi di lembaga-lembaga yang tidak terdaftar, di mana pengelola pesantren cenderung bertindak semena-mena dengan dalih pembinaan moral atau pendidikan agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Studi literatur adalah jenis penelitian deskriptif yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi tentang topik atau masalah yang sedang diteliti (Indra & Cahyaningrum, 2019). Dalam hal ini, kepustakaan digunakan sebagai sumber utama untuk melakukan penelitian ini. Sedangkan, teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Menurut Krippendoff (2019), teknik ini mengakui bahwa masyarakat diberlakukan dalam pembicaraan, teks, dan bentuk komunikasi lainnya, dan bahwa memahami fenomena sosial memerlukan pemahaman bagaimana bahasa berfungsi di dunia sosial. Analisis isi menyelidiki fenomena sosial dengan memperlakukan data sebagai komunikasi yang dibuat dan disebarluaskan antara individu. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan literatur mengenai strategi mengatasi tindak kekerasan terhadap anak melalui pendidikan pesantren ramah anak. Langkah-langkah yang digunakan adalah: Pertama, mengidentifikasi sumber literatur. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber literatur yang relevan dengan topik kekerasan terhadap anak dalam konteks pendidikan pesantren. Sumber-sumber tersebut antara lain jurnal akademis, buku, laporan penelitian, dan lain-lain. Kedua: Seleksi atau Pemilihan Sumber Literatur: Setelah dilakukan identifikasi, dipilihlah sumber-sumber literatur yang paling relevan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman masalah. Sumber yang disertakan dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi. Ketiga: Analisis literatur: Sumber literatur terpilih dianalisis secara kritis.

Data dan temuan kunci kekerasan terhadap anak dalam pendidikan pesantren serta strategi mengatasi permasalahan tersebut. Keempat: Klasifikasi hasil: Hasil dari literatur diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori hasil yang berkaitan. Kategori-kategori ini dapat mencakup bentuk-bentuk

kekerasan, dampaknya, faktor penyebabnya, dan strategi mitigasinya. Kelima: Analisis Hasil: Setelah kategori hasil ditetapkan, analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar hasil. Hal ini membantu menciptakan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kekerasan terhadap anak di pendidikan pesantren. Keenam, validasi hasil: Hasil analisis yang teridentifikasi divalidasi dengan mengacu pada hasil literatur. Ketujuh, menulis artikel: Temuan-temuan tersebut dijelaskan secara komprehensif dalam artikel, termasuk urgensi penanggulangan kekerasan terhadap anak dalam pendidikan Islam, temuan-temuan utama, dan strategi mitigasi yang direkomendasikan.

Langkah-langkah kajian literatur yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu: memahami konsep pesantren ramah anak terlebih dahulu. Konsep ini berupa pendekatan pendidikan yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak di lingkungan pesantren, menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang santri secara fisik, mental, dan sosial. Selanjutnya, kami menelusuri berbagai literatur yang membahas kebijakan-kebijakan terkait implementasi Pesantren Ramah Anak di Indonesia, baik dari sisi kebijakan pemerintah, praktik di lapangan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pesantren dalam menerapkan konsep ini. Kami juga mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang menyoroti keberhasilan dan hambatan dalam penerapan kebijakan pesantren ramah anak, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi seperti ketersediaan sumber daya, pelatihan pengasuh pesantren, dan pemahaman tentang hak-hak anak.

Selain itu, kajian literatur ini juga mencakup teori-teori pendidikan yang relevan, seperti pendidikan inklusif dan pendekatan berbasis hak anak, yang dapat memberikan landasan teoritis bagi penerapan konsep pesantren ramah anak. Setelah itu, kami menilai literatur-literatur yang membahas tentang penerapan teknologi dalam pendidikan pesantren, serta peran masyarakat dan keluarga dalam mendukung kebijakan ini. Kami juga mencari celah-celah penelitian yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk mengembangkan kebijakan pesantren ramah anak yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, kami dapat memahami kondisi terkini terkait pesantren ramah anak dan menemukan solusi yang dapat diimplementasikan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa implementasi kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak (PPRA) di Indonesia banyak memiliki tantangan dan peluang beragam, yang dipengaruhi dari faktor internal pesantren maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi komitmen para pengasuh pesantren untuk menghindari kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi santri, sedangkan faktor eksternal mencakup keterlibatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tegas serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut (Mustofa & Amin, 2023; Rahayu, 2023; Prihatin, 2024). Sebagian besar pesantren

telah mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kebijakan tersebut memberikan perlindungan terhadap anak di lingkungan pesantren dengan menciptakan tempat yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, serta spiritual santri (Farhani, 2021).

Namun, implementasi kebijakan tentang Pondok Pondok Pesantren Ramah Anak ini tidak dapat dikatakan seragam atau bisa dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Pesantren yang berada di daerah terpencil sering menghadapi kendala seperti kurangnya sumber daya, fasilitas, dan tenaga pendidik yang memadai. Dalam beberapa kasus, pesantren telah menunjukkan upaya serius dalam memenuhi standar perlindungan anak, termasuk menyediakan ruang bimbingan konseling, pelatihan standarisasi pengasuhan anak, serta pemantauan kesehatan dan psikologis bagi santri (Napitupulu, 2018; Ja'far 2018).



Gambar 1. Istighosah Bersama dan Deklarasi Pondok Pesantren Ramah Anak

Gambar 1 memperlihatkan acara "Istighosah Bersama dan Deklarasi Pesantren Ramah Anak" yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2024. Acara ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi PPRA dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk para pimpinan pondok pesantren, akademisi, dan organisasi masyarakat. Deklarasi tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan pesantren yang lebih ramah anak. Kegiatan ini relevan dengan kebijakan PPRA karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen para pengelola pesantren terhadap perlindungan anak. Selain itu, acara ini juga merupakan upaya konkret dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak melalui sosialisasi dan pelibatan aktif berbagai elemen masyarakat. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap penerapan PPRA, terutama di daerah-daerah dengan tantangan besar seperti keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendidikan (Mustofa & Amin, 2023; Rahayu, 2023).

Kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak mengatur tata cara pengasuhan anak secara umum di Indonesia, dengan tujuan memastikan kesejahteraan anak, perlindungan, dan pengembangan potensinya. Kebijakan ini memberi pedoman bagi lembaga dan pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara holistik (Fathurrahman et al., 2023; Farhani, 2021). Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren secara khusus mengatur tentang Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, termasuk aspek pengelolaan, kurikulum, dan kesejahteraan santri. Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama tetapi juga sebagai tempat pengasuhan anak yang dipandang perlu untuk memenuhi standar perlindungan dan hak-hak anak (Napitupulu, 2018; Mustofa & Amin, 2023).

Seiring dengan itu, Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pondok Pesantren Ramah Anak memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan Pesantren yang memperhatikan hak dan kesejahteraan anak, terutama dalam aspek psikologis, sosial, dan pendidikan. Panduan ini mengarahkan agar pesantren menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak, termasuk memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, serta keamanan fisik dan mental santri. Hal ini diperkuat oleh Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1262 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengasuhan Ramah Anak di Pesantren yang memberikan petunjuk teknis bagi pengasuh dan pengelola pesantren agar dapat menerapkan prinsip pengasuhan yang ramah anak, mengutamakan prinsip perlindungan anak, dan menciptakan lingkungan yang inklusif serta penuh kasih sayang (Ja'far, 2018). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan pesantren sebagai tempat yang aman dan mendukung perkembangan anak, baik dari segi pendidikan, sosial, maupun psikologis.

Adanya kebijakan ini membuktikan bahwa pemerintah benar-benar peduli terhadap pendidikan anak dan perlindungan hak-hak anak. Kebijakan ini juga merupakan langkah awal untuk mendorong seluruh pondok pesantren di Indonesia agar berkomitmen terhadap pengelolaan pendidikan yang diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional, khususnya mengenai pengelolaan pendidikan ramah anak (Rahayu, 2023). Namun hingga saat ini masih banyak lembaga pendidikan khususnya Pesantren yang belum sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Penyebabnya antara lain kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan pesantren yang mempertimbangkan aspek perlindungan dan kesejahteraan anak (Badrudin et al., 2017). Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengurus pesantren dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dengan langkah-langkah tersebut, pesantren diharapkan dapat menjadi lingkungan yang aman dan

mendukung bagi perkembangan anak secara holistik, baik dari segi pendidikan, sosial, maupun psikologis (Ismail & Asrori, 2023; Lestari & Hisbullah, 2020).

Tantangan Program Pesantren Ramah Anak

Kementerian Agama Republik Indonesia Bersama Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan telah sepakat berjalan Bersama dalam hal pengawalan Program Pondok Pesantren Ramah Anak (PPRA) ini. Kerja sama ini meliputi pendampingan, sosialisasi, dan penerapan kebijakan di seluruh Pondok Pesantren di Indonesia. Sosialisasi dan deklarasi Pesantren Ramah Anak bertujuan menyeragamkan penerapan kebijakan yang ada, sehingga semua pesantren dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak (Farhani, 2021; Rahayu, 2023).

Namun, berdasarkan beberapa kajian literatur yang kami teliti, menghasilkan sebuah tantangan utama yang dihadapi oleh banyak pesantren di Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Salah satunya, hasil penelitian di Pondok Pesantren An Nur Komplek Attariq Ngrukem Bantul menunjukkan bahwa masih ada hal-hal yang tidak ramah anak, seperti perkelahian, senioritas, pembullying, iseng atau kejailan, saling mengejek dengan kata-kata kasar (seperti "kamu seperti monyet atau anjing," dan lain-lain.), dan soding atau mendampingi pengurus yang tidak cukup. Di antara masalah yang menghalangi pelaksanaan pendidikan yang ramah anak di Pondok Pesantren Attariq adalah sifat dan kepribadian anak yang buruk, kekurangan soding, pendampingan, dan kasih sayang, serta komunikasi yang tidak lancar antara pengurus dan wali dan santri didiknya (Sholihah, 2024). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa banyak pesantren di daerah terpencil yang kesulitan dalam menyediakan fasilitas fisik, terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang terlatih untuk menerapkan kebijakan tersebut. Maka dari itu banyaknya pesantren yang belum menerapkan kebijakan tersebut di lembaganya bukan dikarenakan tidak patuh terhadap kebijakan yang sudah ada, melainkan kurangnya fasilitas dan sumberdaya yang memadai di Pondok Pesantren tersebut (Napitupulu, 2018).

Selain itu, bahwa pemahaman tentang kebijakan Pondok Pondok Pesantren Ramah Anak di kalangan pengasuh pesantren sering kali bervariasi. Beberapa pengasuh menganggap bahwa pendekatan disiplin yang keras adalah bagian dari pendidikan pesantren yang sudah turun-temurun, meskipun prinsip ramah anak lebih menekankan pada pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada hak-hak anak. Temuan ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang menyatakan bahwa terdapat resistensi budaya dalam beberapa pesantren terhadap konsep pesantren ramah anak, yang dianggap bertentangan dengan tradisi Pondok Pesantren yang lebih menekankan pada kedisiplinan dan kemandirian santri (Lestari & Hisbullah, 2020; Ja'far, 2018). Tantangan-tantangan tersebut mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengasuh pesantren melalui pelatihan dan sosialisasi intensif. Selain itu, dukungan dari

pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan yang lebih jelas maupun penyediaan sumber daya tambahan, sangat dibutuhkan agar pesantren dapat menerapkan PPRA dengan lebih baik di seluruh Indonesia (Rahayu, 2023; Farhani, 2021).

Peluang Program Pesantren Ramah Anak

Program Pondok Pesantren Ramah Anak (PPRA) memberikan peluang yang sangat baik untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang santri khususnya anak secara optimal. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dalam segala bidang kehidupan, termasuk dunia pendidikan, maka pesantren berpeluang menjadi pelopor dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai perlindungan anak dan kesejahteraan anak (Farhani, 2021; Rahayu, 2023). Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti pendidikan layak dan bebas kekerasan, namun juga penguatan karakter dan moral santri dalam lingkungan yang holistik (Ja'far, 2018).

a) Peluang Pertama: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pesantren

Peluang pertama yang dapat dimanfaatkan adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan dengan menerapkan prinsip Pendidikan Ramah Anak. Hal ini akan memungkinkan pesantren terbebas dari kekerasan dan eksploitasi fisik dan psikis, meningkatkan kapasitas pengurus dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak (Napitupulu, 2018). Selain itu, pesantren yang memiliki kebijakan untuk mendukung Pondok Pesantren Ramah Anak hendaknya mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis dari pemerintah atau instansi terkait untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan teknik pengelolaan yang tepat (Fathurrahman et al., 2023).

b) Peluang Kedua: Memperkuat Kesadaran Masyarakat

Peluang kedua adalah memperkuat peran pesantren dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, yang tidak hanya memberikan pengetahuan agama tetapi juga mendukung perkembangan emosional dan sosial anak. Pondok Pesantren dengan program ramah anak menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya secara nasional dan internasional tentang bagaimana lembaga pendidikan keagamaan dapat bertransformasi menjadi tempat yang mendidik, mengayomi, dan merawat santri secara holistik sebagai anak (Mustofa & Amin, 2023).

c) Peluang Ketiga: Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Lain

Selain itu, penerapan Pondok Pesantren Ramah Anak juga membuka peluang kolaborasi yang lebih kuat antara pesantren, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada perlindungan anak. Kemitraan ini akan membantu pesantren mendapatkan sumber daya berupa pendanaan, pelatihan, dan bantuan teknis yang dapat memperkuat implementasi Program Pondok

Pesantren Ramah Anak. Dengan demikian, pesantren dapat berkembang menjadi lembaga yang tidak hanya menghasilkan santri dengan ilmu agama yang unggul, namun juga santri yang memiliki karakter dan empati yang kuat serta mampu berperan aktif di masyarakat (Lestari & Hisbullah, 2020; Rahayu, 2023).

Penerapan Kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak

Pondok pesantren yang menerapkan kebijakan ini akan menarik perhatian seluruh masyarakat. Perhatian karna peran kami sebagai agen perubahan untuk menjadi lembaga yang patuh pada pedoman pemerintah dan memperhatikan hak-hak anak di pesantren. Pondok pesantren yang menerapkan kebijakan ramah anak cenderung fokus pada perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sebagai contoh, terdapat prosedur yang jelas untuk melaporkan kekerasan, serta program pendidikan yang memberikan informasi kepada anak-anak tentang hak-hak mereka (Azizah, 2020; Farhani, 2021). Pesantren juga mendukung perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak dengan mengintegrasikan pendekatan yang menekankan partisipasi aktif anak dalam proses belajar mengajar sehingga anak merasa dihargai dan berinteraksi lebih aktif. Salah satu penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang menyebutkan bahwa dengan adanya kebijakan pondok pesantren ramah anak dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan menghindari konflik, permusuhan, atau pelecehan satu sama lain (Azizah, 2020).

Hubungan antara santri dan pengelola pesantren juga mengalami perubahan yang signifikan. Pengasuh yang memahami dan menerapkan kebijakan perlindungan anak akan lebih mampu menjalankan perannya sebagai pendamping yang memberikan dukungan emosional dan pendidikan kepada anak-anaknya. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung secara emosional dan fisik cenderung tumbuh menjadi orang yang percaya diri, mandiri, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Hal ini dapat meningkatkan kontribusi mereka kepada masyarakat di masa depan (Mustofa & Amin, 2023).

Di sisi lain, pesantren yang tidak menerapkan kebijakan ini mungkin lebih rentan terhadap kekerasan dan pengabaian hak-hak anak. Contoh kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang melibatkan pimpinan pondok di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, menunjukkan adanya manipulasi religiusitas dengan mendistorsi nilai sakral agama dan adanya relasi kuasa patriaki didalam pondok pesantren tersebut (Fajri, 2023). Tanpa perlindungan yang jelas, anak-anak mungkin merasa tertekan atau takut untuk melaporkan kekerasan atau penganiayaan. Hal ini dapat menyebabkan trauma berkelanjutan dan menghambat perkembangan emosional dan sosial (Sholihah, 2024). Anak juga tidak diberi ruang untuk berkembang secara maksimal. Kurangnya pendekatan yang mendukung partisipasi aktif dapat membatasi kreativitas dan kepercayaan diri mereka

Tanpa kebijakan yang mendukung perlindungan anak, hubungan antara pimpinan pesantren dan santri bisa menjadi lebih otoriter. Anak yang merasa tidak dihargai atau terancam oleh pengasuhnya mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang lain dan mengekspresikan diri. Resistensi terhadap manajemen dapat timbul dari tindakan sewenang-wenang manajemen. Pesantren yang tidak ramah anak dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Anak-anak yang mengalami ketidakadilan atau kekerasan dapat mengalami trauma seumur hidup yang berdampak pada kesehatan mentalnya (Rahayu, 2023; Ja'far, 2018). Selain itu, kurangnya dukungan untuk mengembangkan potensi anak dapat menghambat kesuksesan anak di masa depan.

Berdasarkan analisis komparatif yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa pesantren yang menerapkan kebijakan ramah anak mempunyai dampak yang lebih baik dalam menciptakan lingkungan yang aman, mendukung pembangunan, dan melindungi anak. Pesantren ini tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menjamin masa depan anak yang lebih baik. Di sisi lain, pesantren yang tidak menerapkan kebijakan tersebut rentan terhadap berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ramah anak di pesantren tidak hanya penting, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan perlindungan dan pengembangan optimal bagi anak-anak Indonesia (Farhani, 2021; Fathurrahman et al., 2023).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak (PPRA) di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak anak di kalangan Pengelola Pesantren. Selain itu, ada beberapa penolakan terhadap perubahan dari beberapa pihak yang merasa bahwa kebijakan tersebut mengancam tradisi yang sudah lama diterapkan di pesantren. Meskipun demikian, kebijakan ini juga membawa peluang yang signifikan dalam menciptakan lingkungan pesantren yang lebih aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Di era modern, dengan semakin berkembangnya teknologi dan tuntutan akan perlindungan anak, penerapan PPRA bisa menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pesantren yang menerapkan kebijakan ramah anak tidak hanya memberikan pendidikan agama yang mendalam, tetapi juga mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak-anak didiknya. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pesantren, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pesantren tetap menjadi tempat yang aman dan mendidik bagi anak-anak di tengah perubahan zaman. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak memiliki potensi besar untuk menciptakan

pendidikan yang lebih adil dan melindungi hak-hak anak di lingkungan pesantren, yang sejalan dengan tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Pemerintah perlu mengalokasikan dana lebih besar untuk pembangunan infrastruktur pesantren yang ramah anak, seperti ruang belajar dan fasilitas yang aman serta nyaman bagi santri. Selain itu, pelatihan bagi pengasuh pesantren sangat penting untuk memastikan mereka memahami hak-hak anak. Kurikulum pesantren juga harus memasukkan materi tentang hak anak dan keterampilan sosial emosional untuk mendukung perkembangan santri. Layanan pendampingan psikologis juga diperlukan untuk menjaga kesejahteraan mental santri. Penggunaan teknologi dapat membantu pembelajaran yang lebih interaktif dan memperbaiki komunikasi antara orang tua dan pengasuh pesantren. Pembentukan tim pengawas independen yang memantau kebijakan ini, ditambah pemberdayaan masyarakat dan keluarga melalui pelatihan, akan memperkuat penerapan kebijakan tersebut. Dengan langkah-langkah ini, pondok pesantren bisa menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya membentuk karakter religius, tetapi juga melindungi dan mendukung perkembangan optimal anak-anak.

Secara keseluruhan, Penerapan Kebijakan Pondok Pesantren Ramah Anak (PPRA) di Indonesia membawa tantangan dan peluang yang sangat signifikan. Meskipun dalam penerapannya terdapat hambatan dalam hal sumber daya, pemahaman hak-hak anak, dan penolakan terhadap perubahan tradisi pesantren, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lingkungan pesantren yang lebih aman, inklusif, dan mendukung perkembangan holistik anak. Keberhasilan implementasi Pondok Pesantren Ramah Anak (PPRA) sangat bergantung pada kolaborasi antara pesantren, pemerintah, dan masyarakat, serta dukungan yang lebih besar dari segi sumber daya, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung. Dengan langkah-langkah yang tepat, pesantren dapat menjadi lembaga pendidikan yang tidak hanya menanamkan nilai-nilai agama, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak-anak, sejalan dengan tujuan pembangunan pendidikan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Kontribusi Penulis

Semua penulis berkontribusi dan telah membaca serta menyetujui versi naskah yang diterbitkan.

Daftar Pustaka

- Albert, A., & Sesmiarni, Z. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren Melalui Pengembangan Program Pesantren Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(11), 966-983.
- Aranditio, S. (2024). Kompas. Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/08/12/101-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-pesantren>

- Arief, M., & Assya'bani, R. (2022). Eksistensi Manajemen Pesantren Di Era Digital. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16–15(6), 2548–2567.
- Azizah, D. N. (2020). *Pesantren Ramah Anak (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang)*. Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum.
- Badrudin, Purwanto, Y., & Siregar, C. N. (2017). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15–14(1), 233–272.
- Farhani. (2021). *Pendidikan Islam Ramah Anak (Studi Perlindungan Anak Dan Pemenuhan Hak Anak Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien) (By Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*.
- Fajri, M. (2023). Kajian Kriminologi Atas Kekerasan Seksual Terhadap Santriwati Di Pondok Pesantren (Studi Di Wilkum Polres Lotim). *Jurnal Salam Presisi*, 1(02), 135–150.
- Fathurrahman, A. M., Kusdarini, E., Hanum, F. F., Febiantoni, F., & Aziz, S. A. (2023). Perlindungan Hak-Hak Anak pada Santri: Studi pada Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. *Prima Abdika Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 245–252. <https://doi.org/10.37478/abdika.v3i3.3050>
- Daulay, Haidar Putra. (2016). *Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Harweli, D., & Aprison, W. (2024). Pesantren: Problematika dan Solusi Pengembangannya. In *Journal on Education*. <http://jonedu.org/index.php/joe>
- Indra, I. M., & Cahyaningrum, I. (2019). *Cara mudah memahami metodologi penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismail, M., & Asrori, N. S. (2023). Dinamika Kebijakan Penyetaraan Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Konteks Pendidikan Nasional. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 3(2), 27–38. <https://doi.org/10.30656/jika.v3i2.8116>
- Ja'far. (2018). Problematika Pendidikan Pondok Pesantren Di Era Globalisasi. *Evaluasi*, 2–1(1), 350–370.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis*. SAGE Publications, Inc., <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Lestari, A. O., & Hisbullah. (2020). Perlindungan Terhadap Anak di Pesantren Al-Ikhlâs. In *Siyasatuna*.
- Lisdaleni, Noviani, D., Paizaluddin, & Belly Harisandi. (2022). Problematika Pendidikan Islam Di Pesantren Dan Madrasah Di Era Globalisasi. In *Pustaka: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan: Vol. Vol.2 (Issue No.4, pp. 190–205)*.
- Mustofa, M. T., & Al Amin, H. (2023). Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Pesantren Perspektif Maqashid As-Syari'ah. *USRATUNÂ*, 06–05(02), 146–167.
- Napitupulu, D. S. (2018). Inovasi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren: Studi Pada Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah). *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, I–I(2), 267–283.
- Nashir, Ridwan. (2005). *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prihatin, R. B. (2024). *Urgensi Pesantren Ramah Anak*. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI.
- Rahayu, L. S. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3–2(2), 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>
- Sholihah, L. Z. (2024). *Implementasi Pendidikan Ramah Anak Di Pondok Pesantren An Nur Komplek Attariq Ngrukem Bantul Yogyakarta*. Yogyakarta: IIQ An Nur Yogyakarta.